

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*fraud*) adalah sebuah bahaya yang berpotensi mengancam keberlangsungan suatu organisasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok serta merugikan pihak lain (Tuanakotta, 2010). Praktik kecurangan sudah ada sejak dahulu kala dan hingga sekarang hal ini masih terjadi. Semua sektor perusahaan rawan akan risiko kecurangan (*fraud*), baik pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi nonprofit. *Fraud* sengaja dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa disadari oleh korban, tindakan seperti ini dapat menyebabkan kerugian secara finansial dan nonfinansial. Berbagai macam peraturan perundang-undangan dibuat untuk memberantas kasus kecurangan, namun hal ini tidak membuat tingkat praktik kecurangan berkurang. Pendiaman berbagai macam penyimpangan atau *fraud* di nilai menjadi penyebab terjadinya korupsi pada sektor finansial, termasuk di lembaga Pendidikan. *Fraud* didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau asset organisasi (ACFE, 2019:11).



**Gambar 1.1 Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia**

*Sumber: Survei Fraud Indonesia (2019).*

Hasil survei *Fraud* Indonesia (2019:15) menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah Korupsi. Secara berurutan sebanyak 64% menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Urutan berikutnya sebanyak 29% menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 7% menyatakan *fraud* laporan keuangan yang menyebabkan kerugian (ACFE, 2019:15).

**Table 1.1 Fraud paling merugikan di Indonesia**

No	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1.	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	7%
2.	Korupsi	167	64%
3.	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan	50	29%

*Sumber: Survei Fraud Indonesia (2019).*


Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) (2020), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka (Rahmadanti, 2021:2).

Dari kasus-kasus yang ada, terdapat 4 (empat) pola korupsi yang kerap terjadi di BUMN dan BUMD, seperti tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, praktik suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi. Pola-pola ini ditemukan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Kompas, 2020). Kasus yang dialami oleh perusahaan plat merah ini sudah terjadi sejak tahun 2006 dengan membukukan laba semu. Pada tahun 2015, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) meluncurkan produk baru yaitu *JS Saving Plan* yang merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan (*bancassurance*) dengan

periode pencairan setiap tahun serta jaminan return sebesar 9% - 13% dengan risiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. (Kompas, 2020).

Pelaku tindak kecurangan tidak hanya terbatas pada golongan atas tetapi sudah menyentuh pada golongan karyawan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya perhatian dan kewaspadaan semua pihak terkait dengan terjadinya tindak kecurangan. Praktik korupsi kerap di kuasai oleh para pejabat dalam institusi tersebut, sehingga sistem yang ada menjadi gagal menjalankan fungsinya dengan baik (Utami, 2018).


Berdasarkan data dari Survei *Fraud* Indonesia (2019) menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE (2018) yang diberi nama *Report to The Nations 2018* yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Sebaliknya dalam Survei *Fraud* Indonesia 2016 industri keuangan dan perbankan menempati posisi kedua organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud* (ACFE, 2019:21).



**Gambar 1.2 Jenis Industri yang Paling Dirugikan karena *Fraud***

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia (2019).

Menurut hasil Survei *Fraud* Indonesia tahun 2019 menilai bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling dirugikan akibat terjadinya *fraud*. Hasil ini konsisten dengan temuan Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016. Sebanyak 48.5% responden menyatakan bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud* adalah pemerintahan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena sebagian besar kasus *fraud* yang diungkap oleh media di Indonesia adalah kasus-kasus *fraud* di pemerintahan. Selanjutnya, bahwa lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31.8%, diikuti perusahaan swasta sebanyak 15.1%, organisasi lembaga nirlaba sebanyak 2.9%, dan yang terakhir adalah lain-lain sebesar 1.7% (ACFE, 2019:33).



**Gambar 1.2 Jenis Organisasi/Lembaga yang Paling Dirugikan karena Fraud**  
Sumber: Survei *Fraud* Indonesia (2019).

Melihat kasus yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud* yang berada di Perusahaan BUMN. Dimana, Perusahaan BUMN merupakan wilayah yang cukup rawan akan kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh upaya pencegahan dari pengawas internal masih minim, terutama karena posisinya yang berada dibawah direktur utama sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan internal karena adanya potensi konflik kepentingan. Berdasarkan *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953),

kecurangan (*fraud*) terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang secara bersamaan mempengaruhi suatu pihak untuk melakukan praktik kecurangan. Sedangkan hasil dari penelitian Siregar & Tenoyo (2015) menemukan bahwa tingginya kasus kecurangan (*fraud*) terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian serta komitmen dalam penerapan kode etik perusahaan.


**Table 1.2 Nilai Kerugian akibat Fraud Paling Merugikan di Indonesia**

Nilai Kerugian	Korupsi	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
Rp.<10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp.10 Juta - 50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp.50 Juta - 100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp.100 Juta - 500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp.500 Juta - 1 Milyar	10,9%	6,7%	2,9%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	5,4%	2,1%	3,4%
Rp. .10 Milyar	5,4%	5,0%	4,6%

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia (2019).

Upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan *whistleblowing system* pada setiap perusahaan dengan tujuan meminimalisir kasus kecurangan dan menimbulkan rasa sungkan untuk melakukan tindak kecurangan serta dapat meningkatkan kesediaan untuk melaporkan suatu tindak kecurangan yang terjadi di perusahaan. *Whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan yang dapat dilakukan oleh siapa saja atas dugaan tindakan pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam perusahaan kepada pihak luar maupun dalam suatu perusahaan (Ahyaruddin, 2017). Pentingnya *whistleblowing system* dalam suatu perusahaan yaitu sebagai pemberi peringatan ataupun sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Namun, hal ini sangat jarang dilakukan di dunia kerja karena pikiran akan dipecat dari jabatan di perusahaan,

status sosial yang nantinya akan dijauhi oleh rekan-rekan kerja bahkan dapat mengancam hidupnya sendiri serta keluarganya yang menjadi pilihan terberat untuk melaporkan kasus kecurangan (*fraud*) (Mardani et al., 2020).




**Gambar 1.4 Anti Fraud Control**

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia (2019).

Selain *whistleblowing system*, efektivitas pengendalian internal juga dapat mencegah terjadinya suatu tindak kecurangan. Suatu perusahaan dapat mencegah tindak kecurangan apabila pengendalian internal semakin efektif diterapkan oleh perusahaan. Pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, dan mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran. Pengendalian internal sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi Pendidikan tinggi terhadap kelemahan SDM dan mengurangi kemungkinan kesalahan serta tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tindak kecurangan (ACFE, 2019:20-23).

Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi kesempatan untuk kecurangan, menanggapi tekanan yang mungkin dialami oleh karyawan, dan mendeteksi atau menanggapi rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan (Nurchayyo, 2017:249-270). Dimana suatu perusahaan

diharuskan untuk meningkatkan struktur tata Kelola dan sistem yang mendukung dalam upaya strategi anti *fraud*.



**Gambar 1.3** Media Pengungkapan terjadinya *Fraud*

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia (2019).

Penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Ike Trijayanti, Nedi Hendri, dan Guatin Padwa Sari dengan judul Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel yaitu Efektivitas Pengendalian Internal. Objek pada penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu Perusahaan BUMN.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat judul mengenai **“Pengaruh *Whistleblowing System* dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Perusahaan BUMN di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Perusahaan BUMN di Indonesia.
2. Bagaimana pengendalian internal efektif dalam pencegahan *fraud* pada Perusahaan BUMN di Indonesia.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada Perusahaan BUMN di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Perusahaan BUMN di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan.
2. Bagi perusahaan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen perusahaan terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, sehingga dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna mencegah terjadinya kasus kecurangan pada perusahaan.
3. Bagi investor: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi pada suatu Perusahaan